



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**  
Email : [bapendakabupatenpangandaran@gmail.com](mailto:bapendakabupatenpangandaran@gmail.com)

Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Keberatan dan Banding Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan




<b>Dasar Hukum :</b> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> 1. Menguasai Komputer. 2. Mengetahui Standar Pelayanan Publik. 3. Memahami Prosedur Pengajuan Keberatan dan Banding Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 4. Menguasai Tentang Peraturan Pajak.
<b>Keterkaitan :</b> 1. Kepala BAPENDA. 2. Kasubid Penagihan. 3. Petugas Pelayanan. 4. Petugas Operator. 5. Tim Pemeriksa. 6. Pengadilan Pajak. 7. Wajib Pajak.	<b>Peralatan /Perlengkapan :</b> 1. Formulir Pengajuan Keberatan dan Banding Pajak. 2. Komputer Set. 3. Jaringan Internet. 4. Printer.
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>

PANGANDARAN, 28 MARET 2022  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN



**H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd**  
Pembina IV/a  
NIP. 197308201998021002

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
KEBERATAN DAN BANDING PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

NO.	KEGIATAN	WP	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.	
			Petugas Pelayanan	Tim Pemeriksa	Kasubid Penagihan	Kepala BAPENDA	Pengadilan Pajak	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Keberatan kepada Bapenda melalui Petugas Pelayanan.								Surat Permohonan Keberatan dan dokumen pendukung.	5	Surat Permohonan Keberatan dan dokumen pendukung telah diterima oleh Bapenda.	
2.	Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan permohonan keberatan dari Wajib Pajak. Bila perlu dilakukan pemeriksaan.								Surat Permohonan Keberatan dan dokumen pendukung.	5	Surat Permohonan Keberatan dan dokumen pendukung telah diterima oleh Bapenda.	
3.	Tim Pemeriksa meneliti Surat Permohonan Keberatan dan memeriksa dokumen pendukung kemudian membuat laporan hasil penelitian.								Surat Permohonan Keberatan dan dokumen pendukung.	10	Surat Permohonan Keberatan dan dokumen pendukung telah diterima oleh Bapenda.	
4.	Tim Pemeriksa menyampaikan Laporan Hasil Penelitian kepada Kasubid Penagihan untuk diteliti dan dipertimbangkan apakah permohonan keberatan diterima atau ditolak.								Surat Permohonan Keberatan dan dokumen pendukung.	10	Surat Permohonan Keberatan dan dokumen pendukung telah diterima oleh Bapenda.	
5.	Kasubid Penagihan menyampaikan berkas keberatan dan pertimbangan kepada Kepala BAPENDA selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk pembuatan keputusan penerimaan atau penolakan terhadap keberatan yang diajukan Wajib Pajak.								Hasil Permohonan Keberatan.	50	Hasil Permohonan Keberatan sedang dipertimbangkan.	
6.	Pembuatan Surat Keputusan yang ditandatangani Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah pajak terhutang.								Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Bupati.	10	Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Bupati telah diterima oleh BAPENDA.	
7.	Penyerahan Surat Keputusan kepada Wajib Pajak. Diterbitkan Surat Keputusan Keberatan Diterima dan dikirim ke WP, dan WP melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang dikabulkan.								Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Bupati.	2880	Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Bupati siap disampaikan kepada Wajib Pajak.	
8.	Apabila Wajib Pajak tidak menerima hasil keputusan keberatan dapat mengajukan banding.								Surat Banding.	15	Surat Banding diajukan jika Wajib Pajak tidak menerima keputusan.	
	Jumlah Waktu									2970 mnt		